

Nomor : 0385/BRIK-VLK/III/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.  
PT Parako Ekatama  
Jl. Raya Maja - Rangkasbitung, Kp. Papanggo RT 004/RW 004,  
Desa Mekarsari, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten

Attn. : - Bapak Paulus Rahardja  
- Bapak Juni Kumoro

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di PT Parako Ekatama, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Audit lapangan dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 18 Februari 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLK:
  - a. PT Parako Ekatama adalah industri terpadu (pemegang IUIPHHK kapasitas 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI kategori menengah) dan telah memiliki S-LK No. BRIK-VLK-0245 dengan masa berlaku dari tanggal 29 April 2021 s.d. 28 April 2027.
  - b. Verifikasi menggunakan Standar VLK pada Lampiran 4.2 dan 4.3 dalam Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  - c. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya dan impor.
  - d. Pemasok telah menerbitkan DKP.
  - e. Pasokan kayu impor telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
  - f. PT Parako Ekatama tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-LK No. BRIK-VLK-0245 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-LK kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu atau kemasan produk atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 10 Maret 2023  
PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan



SOEWARNI